

STRUKTUR ARGUMENTASI DALAM SALINAN KEPUTUSAN PENGADILAN UNTUK KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK

Mahardhika Zifana, Iwa Lukmana, Dadang Sudana
Universitas Pendidikan Indonesia
mahardhika.zifana@gmail.com; iwa@upi.edu; dsudana2013@yahoo.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem hukum yang masih menggolongkan bahasa sebagai alat dalam jenis kejahatan tertentu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), beberapa jenis kejahatan yang memenuhi maksud tersebut antara lain meliputi pencemaran nama baik, penghinaan, penghasutan, dan pengancaman. Pada sepanjang tahun 2016, ratusan kasus pencemaran nama baik di seluruh Indonesia telah selesai diputuskan pada berbagai tingkat pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Keputusan pengadilan, sebagaimana halnya undang-undang, merupakan produk hukum tertulis yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi, sehingga posisinya sangat krusial secara sosial. Secara linguistik, salinan keputusan pengadilan belum banyak dijadikan fokus penelitian bidang kebahasaan. Atas dasar pemikiran tersebut, selayaknya ada penelitian kebahasaan yang menelisik ihwal penggunaan bahasa dalam di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian kebahasaan yang memiliki irisan utama dengan bidang hukum dan peradilan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah salinan keputusan pengadilan untuk kasus-kasus pencemaran nama baik. Fokus ini bertujuan agar hasil penelitian dapat mendeskripsikan struktur argumen berdasarkan tipe kompleksitas dan penarikan simpulan dalam wacana yang menjadi dasar pemutusan perkara oleh hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi komunikasi. Sumber data penelitian ini meliputi tiga salinan keputusan pengadilan terkait kasus pencemaran nama baik. Jenis kasus ini dipilih karena karakter keunikannya, di mana bahasa dianggap sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran pidana. Hasil penelitian menunjukkan klasifikasi struktur argumen dalam salinan keputusan berdasarkan kompleksitas, serta kaitannya dengan keunikan masing-masing kasus. Pada kasus dengan kompleksitas tinggi, struktur argumen juga memiliki klasifikasi tinggi untuk memberikan justifikasi pada keputusan yang diambil sebagai hasil akhir proses peradilan di pengadilan. Sementara pada kasus dengan kompleksitas rendah, struktur argumen juga memiliki klasifikasi rendah, seolah menyesuaikan dengan kebutuhan justifikasi yang tidak terlampau rumit. Simpulan akhir dari temuan penelitian ini adalah bahwa struktur argumentasi pada salinan keputusan pengadilan akan memiliki level argumentasi yang berbanding lurus dengan kompleksitas kasus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dari perspektif linguistik kepada pembangunan dunia hukum di Indonesia, mengingat prosuk-produk hukum perlu memiliki konten kebahasaan yang jelas dan tidak multitafsir.

Kata kunci: Struktur Argumen, Wacana Hukum, Salinan Keputusan Pengadilan

PENDAHULUAN

Irisan antara bidang kajian hukum dan linguistik telah menjadi pokok bahasan yang menarik minat para peneliti bahasa sejak Jan Svartvik memperkenalkan istilah linguistik forensik pada 1968. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus kebahasaan dalam bidang hukum semakin terasa pentingnya, ditandai dengan maraknya berbagai publikasi yang menegaskan irisan tersebut. Hukum memang tidak dapat lepas dari bahasa karena hukum diatur dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan melalui bahasa yang tegas dan tidak boleh ambigu. Bahasa, oleh karena itu, merupakan perangkat yang signifikan dalam memahami ketentuan hukum dan undang-undang.

Berbagai hasil penelitian dalam irisan linguistik dan bahasa telah dilakukan di berbagai negara dan dipublikasikan di berbagai jurnal dan prosiding. Studi aspek linguistik di bidang hukum tidak hanya menggunakan pendekatan struktural, tetapi juga teori interpretatif dan kritis (Habermas, 2015). Sebagian besar penelitian yang menganalisis pengungkapan fenomena hukum, umumnya berkisar pada seputar pembuktian di pengadilan dan informasi tekstual yang berkaitan dengan produk hukum –seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Berbagai isu yang berkenaan dengan produk hukum cenderung dikaji dalam konteks faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan kasus (Prakken, H. & Sartor, G., 2015). Sebagian besar penelitian jenis ini pada awalnya berlandaskan kepada paradigma positivis dengan menggunakan persamaan matematis dan analisis statistik. Akan tetapi, bahasa adalah bidang kajian yang dinamis dan terbentuk atas dasar interaksi sosial antara individu dan lingkungannya. Dalam perspektif konstruksi sosial, seperti yang diklaim oleh Mattila (2016), praktik penelitian bahasa dan hukum seharusnya tidak menyajikan informasi kuantitatif dan perhitungan benar-salah, namun juga harus memberikan informasi lain-seperti argumentasi, foto, tabel, dan grafik. Atas dasar pemikiran tersebut,

kajian ini mencoba untuk melihat salah satu produk hukum, yaitu salinan putusan pengadilan, dengan menggunakan perspektif kewacanaan.

Salinan putusan pengadilan berisi teks argumentatif yang menjelaskan dasar pengambilan keputusan oleh hakim di ruang sidang (Zifana, Lukmana, dan Sudana, 2017). Salinan dirancang oleh hakim sebagai catatan retorik dalam memberikan pembenaran atas keputusan yang diambilnya. Argumentasi, dalam hal ini, adalah bagian yang memainkan peran penting bagi pengadilan (dan juga hakim yang memimpin persidangan) dalam membentuk citra kebenaran atas keputusan yang diambil. Tekstualisasi argumentasi dalam salinan keputusan pengadilan, sebagaimana lazimnya teks, antara lain meliputi pembahasan dan analisa yang diajukan oleh hakim di ruang sidang.

Dengan argumentasi yang baik, keputusan hakim akan memberikan citra positif dan menghindari citra negatif dari keputusan yang diambil (Weissman, 2015). Cara yang ditempuh hakim dalam mengirimkan pesan melalui salinan keputusan adalah, pada dasarnya, strategi komunikasi yang digunakan lembaga kehakiman untuk membangun kepercayaan publik terhadap keandalan sistem peradilan. Atas dasar argumen tersebut, kajian ini juga dimaksudkan untuk menganalisis retorika argumentasi yang digunakan oleh hakim dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, kajian ini mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa hakim mengungkapkan informasi yang mendasari pengambilan keputusan yang terkandung dalam Salinan Keputusan.

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman atas argumentasi yang ada dalam beberapa salinan keputusan pengadilan sangat menuntut pemahaman kata, simbol, dan kalimat yang terdapat dalam teks. Makna ialah pesan yang ingin disampaikan hakim kepada khalayak (rakyat). Proses inilah yang dapat disebut sebagai retorika. Martin (2016) menggambarkan retorika sebagai bentuk bahasa atau tulisan persuasif atau efektif yang bertujuan untuk mengendalikan realitas agar dapat mempengaruhi khalayak tertentu. Retorika sebagai suatu proses memiliki karakteristik tertentu. Heracleous & Klaering (2014) mengatakan bahwa ada dua karakteristik utama retorika: gaya dan konteks.

Gaya mengacu pada pilihan dalam argumentasi yang disampaikan kepada audiens. Bila gaya berhubungan dengan presentasi, retorika akan sangat mempengaruhi kemampuan presenter dalam menghadirkan argumen (Heracleous & Klaering, 2014). Ada empat faktor yang mempengaruhi gaya dalam retorika (Hart, RP, Daughton, SM, & LaVally, R., 2017), yaitu (a) argumen logis, (b) kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, (c) interpretasi terbuka dan dapat memiliki banyak arti; dan (d) terdiri atas teknik-teknik linguistik yang dapat diidentifikasi.

Sementara itu, konteks mengacu kepada pertimbangan situasi di mana argumen tertentu akan dikemukakan. Dengan kata lain, argumen yang diajukan harus ditujukan kepada audiens (Heracleous & Klaering, 2014). Retorika umumnya diarahkan pada audiens tertentu. Seseorang harus mampu beradaptasi dengan audiens tertentu dan dapat mengubah gagasan yang telah dimiliki (Heracleous & Klaering, 2014). Menurut Heracleous & Klaering (2014), pokok argumennya adalah untuk menegaskan kembali keyakinan pembicara - tidak untuk meyakinkan audiens akan kebenaran yang mereka percayai.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa salinan putusan pengadilan adalah salah satu bentuk retorika. Retorika ini dilakukan oleh hakim. Hakim menunjukkan argumen dan data tertentu untuk meyakinkan pembaca bahwa dalam menjalankan kegiatan peradilan, hakim juga memperhatikan aspek sosial terkait.

METODOLOGI

Kajian ini merupakan kajian kebahasaan yang menggunakan ranah hukum sebagai objek analisisnya. Kajian ini menggunakan metode kualitatif, tidak menggunakan angka sebagai indikator variabel penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian. Selama tahun 2014-2016, pengadilan di Indonesia telah melakukan persidangan untuk lebih dari 3000 kasus penghinaan. Jumlah angka ini dipicu oleh sistem hukum Indonesia yang masih mengkategorikan beberapa kegiatan berbahasa, baik lisan maupun tulisan, sebagai pelanggaran pidana.

Kajian ini menyingkap struktur argumentasi dengan menggunakan analisis semiotik terhadap teks salinan putusan pengadilan. Analisis semiotik merupakan analisis yang menggunakan struktur kalimat sebagai dasar untuk menjelaskan teks, dalam hal ini ialah argumentasi sebagai fokusnya.

Dalam analisis semiotik, teks dapat diklasifikasikan menjadi dua subkelompok: (a) teks yang mewakili pengalaman, yang dapat dianalisis dengan teknik elisitasi sistematis (mengidentifikasi unsur teks yang merupakan bagian dari budaya dan memeriksa hubungan di antara keduanya) dari analisis kata atau teks sebagai sistem tanda; dan (b) teks sebagai objek analisis dengan melakukan analisis percakapan, naratif, pembebasan bersyarat, atau tatabahasa (Fleisher, 2015). Penelitian ini termasuk dalam

subkelompok (a). Analisis data didasarkan pada pendekatan deskriptif analitis sesuai dengan makna simbol, kata, dan kalimat yang ditemui dalam salinan putusan pengadilan.

ANALISA

Di antara jenis pelanggaran pidana yang diatur oleh KUHP Indonesia, pencemaran nama baik dapat dianggap sebagai jenis pelanggaran pidana yang paling menarik bagi ahli bahasa. Pencemaran nama baik adalah salah satu tindakan kriminal yang menjadikan bahasa sebagai 'alat kejahatan'. Dalam melakukan klasifikasi tindakan kriminal, hukum Indonesia biasanya mengatur klasifikasi secara rinci dan menyeluruh karena bahasa hukum seharusnya tidak memberikan jalan keluar bagi munculnya banyak interpretasi.

Bagian Awal

Bagian ini berisi kata pengantar dari hakim dalam teks formal. Dalam tiga salinan putusan pengadilan, bagian ini berisi tiga poin pesan yang disampaikan kepada pembaca sebagai berikut.

1. Format salinan putusan pengadilan

Dalam menyusun salinan putusan pengadilan, hakim menggunakan format penulisan sebagai panduan. Hal ini diungkapkan dengan jelas melalui kemiripan format pada awal salinan sebagai berikut.

- *Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.... (Salinan 1)*
- *Pengadilan Tinggi Maluku yang mengulas dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat bandingan, telah menjatuhkan putusan seperti ini dibawah ini dalam perkara terdakwa (Salinan 2)*

2. Tujuan Pengadilan

Salinan putusan pengadilan digunakan sebagai alat untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan bagi masyarakat. Pernyataan berikut menunjukkan bahwa keputusan pengadilan adalah produk peradilan dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Menyatakan Terdakwa NUNUNG SETYANINGRUM, SH binti KARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik. (Salinan 3)

3. Pernyataan Hakim yang Bertugas

Bagian ini berisi pernyataan Majelis Hakim. Isi pernyataan para hakim pada ketiga Salinan hamper serupa. Bagian ini digunakan untuk meringkas akhir putusan pengadilan. Berikut ini adalah kutipan dari pernyataan salah satu salinan putusan pengadilan.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari RABU tanggal 7 MEI 2014 oleh kami NGURAH SURADATTA D., SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ISTIQOMAH BERAWI, SH.MH. dan MARTA NAPITUPULU SH.MH. masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta No. 16/Pen.Pid/2014/PN.Pwk., tanggal 20 Januari 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 14 MEI 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SRI WILUJENG Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh EKA DARMAWAN NUGRAHA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dengan hadirnya Terdakwa. (Salinan 1)

Apa yang disampaikan oleh peradilan pada hakikatnya adalah cerita retorik untuk membentuk citra dan mempengaruhi pembaca. Dalam kasus ini, lembaga kehakiman menggunakan salinan keputusan sebagai alat untuk membentuk citra positif mengenai sistem peradilan yang ada. Melalui pernyataan tersebut, hakim ingin memberi tahu pembaca bahwa pengadilan Indonesia adalah entitas yang peduli dan menerapkan prinsip keadilan. Praktik pengungkapan di atas pada dasarnya konsisten dengan argumen Dubrovskaya, dkk, (2015). Peradilan cenderung mencoba menciptakan citra yang dirasakan sesuai dengan nilai keadilan yang ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, peradilan secara aktif mencari citra yang memiliki nilai positif, dan cenderung menghindari citra negatif.

Profil Kasus

Profil kasus diungkapkan melalui alur yang menceritakan latar belakang proses pengadilan. Pada bagian ini, masing-masing teks tentu saja bersifat unik dan tidak serupa satu-sama-lain. Teks digunakan untuk menggambarkan identitas setiap kasus, dari latar belakang kejadian yang menuju ke ruang sidang. Cerita

memberikan ilustrasi awal kasus ini sampai kasus persidangan. Berikut ini adalah kutipan dari tiga salinan putusan pengadilan.

- ... *terdakwa membuat tulisan di dinding akun facebook N'Doen Poenya Dinnie milik terdakwa dengan kalimat sebagai berikut...* **(Salinan 1)**
- ...*Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut....* **(Salinan 2)**
- ...*bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, yaitu dengan cara mengirim dokumen elektronik berupa sms kepada saksi korban...* **(Salinan 3)**

Secara struktur, kalimat-kalimat yang terkandung dalam profil kasus mencakup semua ilustrasi kejadian yang mengarah pada kasus penghinaan dan menunjukkan bentuk penghinaan yang melanggar undang-undang. Menurut Tilly (2015), individu (baik orang maupun institusi) memberikan penjelasan untuk perilaku mereka yang mapan (secara sadar atau tidak sadar) untuk mempertahankan klaim mereka tentang identitas sosial atau citra positif. Dalam kasus salinan keputusan pengadilan, perilaku membawa latar belakang kasus ke acara utama kasus ini dilakukan untuk mempertahankan citra positif pengadilan.

Pengungkapan Kasus

Smith (2017) menyatakan bahwa kesuksesan retorika sangat tergantung pada khalayak yang dituju dan argumentasi yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Oleh karena itu, secara struktur, hakim mencoba menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan memberikan alasan khusus dalam pesan yang disampaikan itu.

1. Sasaran informasi

Salinan keputusan pengadilan ditujukan kepada publik. Hal ini ditunjukkan melalui keterbukaan situs Mahkamah Agung kepada masyarakat yang ingin mengunduh dan membaca Salinan. Secara khusus, salinannya juga diharapkan menjadi bahan pembelajaran agar orang lebih patuh terhadap hukum yang berlaku. Hal-hal ini ditunjukkan melalui pernyataan naratif di bawah ini.

- *Menimbang bahwa ... Majelis Hakim memandang tujuan pemidanaan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya...* **(Salinan 1)**
- *Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam sistim hukum pidana Indonesia adalah salah satunya Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hokum demi pengayoman Negara dan masyarakat* **(Salinan 2)**
- *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa...* **(Salinan 3)**

Target informasi dalam hal ini mencakup seluruh rakyat sebagai subjek hukum yang berlaku, sehingga peradilan Indonesia merasa perlu untuk menekankan sifat pengadilan sebagai pihak yang menyadarkan terdakwa atas kesalahannya.

Struktur ini menunjukkan bahwa salinan keputusan pengadilan merupakan system manajemen dan alat komunikasi yang menjembatani lembaga peradilan dan masyarakat. Salinan memberikan informasi yang transparan kepada publik. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam tiga kutipan di atas.

2. Salinan keputusan pengadilan sebagai cerita retorik peradilan

Teks salinan putusan pengadilan dapat diklasifikasikan sebagai retorika pengadilan untuk mempengaruhi pembaca (masyarakat) agar mendukung keberadaan sistem peradilan yang ada. Seperti dokumen hukum lainnya, salinan putusan pengadilan juga merupakan bagian dari kegiatan peradilan dan hukum yang dianggap sebagai informasi resmi negara.

Menurut Mattila (2016), bahasa hukum dapat diklasifikasikan sebagai retorika karena informasi yang diberikan dapat mempengaruhi pembaca. Retorika dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda, dari bombastis dan menyesatkan ke bahasa argumentatif.

Dalam kasus salinan putusan pengadilan pengadilan Indonesia, isi salinannya dapat dianggap sebagai argumen untuk mempengaruhi pembaca bahwa peradilan Indonesia telah mengatur pemerintahan, operasi, dan kinerja sistem peradilan dengan benar. Beberapa pernyataan dalam salinan yang dikasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peradilan menggunakan banyak kalimat persuasif yang dapat mempengaruhi opini publik mengenai penegakan hukum.

3. Mendapatkan citra yang baik dari masyarakat

Sebagaimana telah dikemukakan, lembaga peradilan berusaha menciptakan citra yang positif dan cenderung menghindari citra negatif. Citra ini bisa dibentuk dengan pendekatan kesan. Strategi kesan mungkin berbeda tergantung pada target komunitas. Penjelasan dalam salinan putusan pengadilan adalah proses retorika atau cerita sebagai strategi Sistem Yudisial untuk membangun citra institusi peradilan

yang baik. Melalui salinan keputusan pengadilan, lembaga peradilan juga menampilkan pernyataan positif terkait penegakan hukum. Berikut adalah beberapa contohnya.

- *Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut. (Salinan 1)*
- *Majelis Hakim memperhatikan dari segi kemanusiaan sehingga dengan dijatuhkan pidana tersebut tidak akan menderitakan (Salinan 3)*

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa keberadaan Kehakiman memiliki pengaruh positif terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa peradilan berjuang untuk membentuk citra positif di mata rakyat. Citra positif ini bisa jadi diinterpretasikan sebagai upaya untuk menegaskan legitimasi lembaga peradilan Indonesia dalam memutus perkara hukum.

SIMPULAN

Kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang argumentasi pengambilan keputusan yang diceritakan dalam salinan keputusan. Dalam berargumentasi, hakim menggunakan struktur standar pengambilan keputusan pengadilan sebagai panduan. Dalam hal ini, yang diungkapkan ialah informasi latar belakang tentang pengambilan keputusan dalam bentuk retorika. Tujuannya ialah untuk membentuk citra positif bahwa keputusan yang mereka ambil dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pembaca, dalam hal ini masyarakat, sekaligus mendapatkan legitimasi sebagai pelaksana dan pemutus perkara hukum.

REFERENSI

- Cao, D., 2017. *Chinese law: A language perspective*. London: Routledge.
- Dubrovskaya, T., Dankova, N. & Gulyaykina, S., 2015. Judicial power in Russian print media: Strategies of representation. *Discourse & Communication*, 9(3), pp. 293-312.
- Fleisher, M. S., 2015. The Culture of Violent Behavior: Language, Culture, and Worldview of Prison Rape. *Qualitative Research in Criminology*, Issue 1, p. 101.
- Habermas, J., 2015. *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Hart, R. P., Daughton, S. M., & LaVally, R., 2017. *Modern rhetorical criticism*. London: Routledge.
- Heracleous, L., & Klaering, L. A., 2014. Charismatic leadership and rhetorical competence: An analysis of Steve Jobs's rhetoric. *Group & Organization Management*, 39(2), pp. 131-161..
- Martin, J., 2016. Capturing desire: Rhetorical strategies and the affectivity of discourse. *The British Journal of Politics and International Relations*, 18(1), pp. 143-160.
- Mattila, H. E., 2016. *Comparative legal linguistics: language of Law, Latin and modern lingua francas*. London: Routledge.
- Prakken, H. & Sartor, G. , 2015. Law and logic: a review from an argumentation perspective. *Artificial Intelligence*, Volume 227, pp. 214-245..
- Smith, C. R., 2017. *Rhetoric and human consciousness: A history*. Long Grove: Waveland Press..
- Tilly, C., 2015. *Identities, boundaries and social ties*. London: Routledge.
- Weissman, D., 2015. The Politics of Narrative: Law and the Representation of Mexican Criminality. *Fordham Int'l LJ*, Volume 38, p. 141.
- Zifana, M., Lukmana, I., Sudana, D. 2017. *Narrative Texts in Three Copies of Court Decisions of Defamation Cases*. Prosiding *Conference of Applied Linguistics (CONAPLIN) X*. Lisbon, Portugal: Scitepress.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	Institusi	Pendidikan	Minat Penelitian
Mahardhika Zifana	Universitas Pendidikan Indonesia	Doktor Ilmu Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia (<i>ongoing</i>)	Analisis Wacana Kritis, Etnolinguistik
Iwa Lukmana	Universitas Pendidikan Indonesia	Doktor Ilmu Linguistik, Monash University, Australia	
Dadang Sudana	Universitas Pendidikan Indonesia	Doktor Ilmu Linguistik, Deakin University, Australia	